

Otonomi daerah sebagai pendorong peningkatan pelayanan public di era disentralisasi

Shabrina Dwi Nouva Nur Faza¹

¹ Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: shabrinaaja882@gmail.com

Kata Kunci:

Otonomi, Daerah,
Pelayanan, Public,
Disentralisasi

Keywords:

Autonomy, Region,
Service,
Public,Decentralization

ABSTRAK

Otonomi daerah di Indonesia telah berkembang sejak era kolonial hingga masa reformasi, dengan tujuan utama meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal. Konsep ini mulai dikenal melalui kebijakan Disentralisasi Wet pada tahun 1903, yang memindahkan sebagian kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Reformasi 1998 membawa perubahan besar, memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik. Pelayanan publik, yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, harus dilaksanakan dengan baik melalui kerangka kerja yang terkoordinasi, memenuhi standar keterbukaan dan akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis dan platform e-government menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan. Dengan demikian, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan inklusif, meskipun tantangan seperti ketimpangan pembangunan dan potensi korupsi masih harus diatasi.

ABSTRACT

Regional autonomy in Indonesia has developed from the colonial era to the reform period, with the main aim of increasing the independence of regional governments in managing local affairs. This concept became known through the Wet Centralization policy in 1903, which transferred some power from the central government to the regions. The 1998 reforms brought major changes, giving local governments more authority in the political, economic, social and cultural fields, thereby increasing the efficiency and responsiveness of public services. Public services, which aim to meet community needs, must be implemented properly through a coordinated framework, meeting standards of openness and accountability. Utilization of technology such as Geographic Information Systems and e-government platforms is key in improving the quality and effectiveness of services. In this way, regional autonomy is expected to create equitable and inclusive development, although challenges such as development inequality and the potential for corruption still have to be overcome.

Pendahuluan

Otonomi daerah di Indonesia mulai diterapkan sejak tahun 1999, setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Otonomi Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di masing-masing daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Essay ini akan membahas latar belakang otonomi daerah sebagai penggerak peningkatan pelayanan publik di era desentralisasi.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Otonomi daerah merupakan bagian penting dari struktur pemerintahan di banyak negara, karena memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri berdasarkan kebutuhan dan kondisi lokal. Prinsip desentralisasi mendasari konsep ini, di mana kewenangan yang sebelumnya terpusat di pemerintah pusat dibagi ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, otonomi daerah juga berperan dalam memberikan pengawasan serta pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memastikan jalannya kebijakan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang spesifik di wilayah mereka. Hal ini memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih akurat, karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik dan dinamika masyarakat setempat.(Idris Patarai & Kebijakan dalam Otonomi Daerah Jurnal Sosial dan Teknologi, 2021)

Namun, di tengah arus globalisasi, otonomi daerah menghadapi berbagai tantangan kompleks. Otonomi daerah telah menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan di banyak negara. Konsep ini memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan lokal, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan budaya. Seiring dengan perkembangan globalisasi, otonomi daerah dihadapkan pada tantangan yang beragam. Penelitian mengenai otonomi daerah menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi kinerja dan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Banyak studi menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberian kewenangan pada daerah dan menjaga keselarasan dengan kebijakan nasional. Beberapa kajian juga mengangkat tantangan seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan regional, kendala birokrasi, dan kebijakan fiskal yang berdampak pada efektivitas otonomi daerah.

Berbagai penelitian telah membahas dinamika otonomi daerah dalam konteks globalisasi, mencakup isu-isu ekonomi, keuangan, sosial, dan budaya. Penelitian ini juga menunjukkan dampak globalisasi terhadap kebijakan lokal, termasuk pengaruhnya terhadap ekonomi, tatanan sosial, dan identitas budaya di daerah. Kelompok kami tertarik untuk membahas topik ini karena akan memberikan kesempatan untuk mengevaluasi efektivitas otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.(Guntoro, n.d.)

Pembahasan

Pengertian Otonomi Daerah Menurut KBBI, otonomi berarti pemerintahan yang mandiri, atau dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk mengatur suatu daerah dan urusan internalnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Sistem pemerintahan yang dikenal dengan otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menangani masalah administratif dan merespons kebutuhan masyarakat dengan memberikan mereka kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat mempertahankan kemandirian sembari tetap mengelola urusan mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, meskipun mereka bertanggung jawab atas otonomi daerah, mereka tidak menyadari pentingnya konsep tersebut. Fokus mereka lebih kepada kepentingan kolonial ketimbang kebutuhan masyarakat lokal. Jika mereka mendelegasikan kekuasaan kepada daerah, hal itu berpotensi mengurangi dominasi Belanda atas Indonesia dan membahayakan struktur kolonial yang ada. (Nadir, n.d.). Konsep desentralisasi dan otonomi daerah mulai muncul pada tahun 1903 dengan diterbitkannya kebijakan Disentralisasi Wet oleh Menteri Koloni I.D.F. Idenburg. Kebijakan ini mencakup beberapa fungsi, antara lain:

- 1) Pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat di Belanda ke Hindia Belanda, diikuti dengan pendelegasian kekuasaan ke departemen, pejabat lokal, dan dari pejabat Belanda kepada pejabat pribumi.
- 2) Pembentukan lembaga otonom yang dapat mengelola urusan mereka sendiri secara mandiri.
- 3) Pemisahan antara keuangan negara dan keuangan pribadi (Utomo, 2012:224).

Pendirian Gemeente, yang diberi wewenang untuk mengatur wilayah tertentu, memberikan lembaga tersebut hak-hak tertentu yang melekat pada yurisdiksinya. Salah satu hak tersebut adalah kemampuan untuk mengelola dan memungut pajak dari masyarakat. Dengan demikian, Gemeente memiliki kekuasaan untuk mengurus daerahnya, termasuk mengumpulkan dana dari berbagai usaha yang telah dialihkan oleh pemerintah pusat, serta melakukan penjualan dan penyewaan properti. Sejak saat itu, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terus berkembang hingga saat ini. Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan kebijakan desentralisasi yang memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah. Hal ini mencakup delegasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus pada otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota membuat penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan (split model). Berbeda dengan provinsi, yang berfungsi sebagai enclave wilayah administrasi, peran gubernur juga mencakup sebagai penghubung pusat otonomi daerah.

Otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi telah berkembang pesat dari era Hindia Belanda hingga sekarang. Pada masa kolonial, sistem pemerintahan yang sentralistik mengontrol semua aspek, memberikan kewenangan terbatas kepada daerah demi menjaga kontrol atas wilayah jajahan. Namun, setelah Indonesia merdeka, kebijakan pemerintah mengalami perubahan drastis, dengan lebih banyak kekuasaan diberikan kepada daerah. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dari masa pemerintahan kolonial hingga reformasi pasca-kemerdekaan. Pada masa kolonial, pemerintah menerapkan sistem yang sangat sentralistik, sedangkan konsep desentralisasi mulai dikenal pada tahun 1903 melalui kebijakan Disentralisatie Wet. Kebijakan ini lebih bertujuan untuk memperkuat kontrol kolonial daripada mensejahterakan masyarakat lokal. Sejak itu, kebijakan desentralisasi berkembang pesat, terutama pada masa reformasi, yang membawa perubahan besar dalam politik dan pemerintahan.

Setelah runtuhan Orde Baru, era reformasi membawa perubahan paradigma pemerintahan dengan tujuan meningkatkan tata kelola, partisipasi masyarakat, dan memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. Amandemen UUD 1945 menjadi dasar hukum penting untuk desentralisasi dan otonomi daerah. Amandemen ini mengakui kewenangan pemerintah daerah dalam pemerintahan dan pembangunan. UUD Nomor 22 Tahun 1999 menjadi landasan hukum untuk penetapan otonomi daerah, termasuk batas wilayah dan pembentukan daerah baru. UUD Nomor 32 Tahun 2004 pun mengatur secara rinci tentang pemerintahan daerah, termasuk anggaran dan sumber daya alam (Nugroho & Basid, 2022)

Setelah perkembangan desentralisasi di era reformasi, otonomi daerah kini memasuki era modern. Otonomi daerah dan desentralisasi berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Meskipun kewenangan telah diberikan kepada daerah, tantangan seperti ketimpangan pembangunan, potensi korupsi, dan keterbatasan kapasitas pengelolaan masih menjadi hambatan. Namun, kemajuan teknologi, seperti e-government dan smart cities, memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan memperkuat kapasitas daerah melalui pengawasan yang ketat dan memanfaatkan teknologi, otonomi daerah diharapkan dapat lebih optimal dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan inklusif.(Guntoro, n.d.)

Efisiensi dan Efektivitas yang Ditingkatkan

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk. Kegiatan ini mencakup penyediaan barang, jasa, dan layanan pemerintah yang disampaikan oleh penyelenggara kesejahteraan umum (UU No. 25 Tahun 2009). Pelaksanaan pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan aparatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun tujuan utama pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas hidup dan memastikan kepuasan para pemangku kepentingan, sering kali pelaksanaannya belum optimal, yang terlihat dari banyaknya keluhan yang diterima dari masyarakat. (Nugroho & Basid, 2022)

Dalam konteks ini, pelayanan publik harus mencakup pelaksanaan, pemberian manfaat, pengelolaan pengaduan yang terbuka, serta pengelolaan data. Untuk mendorong penyediaan layanan yang beragam kepada publik, diperlukan pembentukan kerangka kerja layanan yang terkoordinasi. Selain itu, guna meningkatkan efektivitas layanan, harus ada kegiatan yang menghitung partisipasi yang berhubungan dengan layanan operasional atau pengembalian manfaat.(Nugroho & Basid, 2022)

Untuk memenuhi harapan masyarakat, asas pelayanan publik harus dipatuhi dan dilengkapi dengan Standar Kemanfaatan dan Standar Keterbukaan, Tanggung Jawab, Partisipatif, Hak, Keamanan, serta Keselarasan antara Hak dan Kewajiban. Dengan memenuhi berbagai standar ini, diharapkan masyarakat merasa bahwa manfaat yang diberikan telah terpenuhi. Intinya, pelayanan publik memiliki nilai karena memberikan

manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan merupakan komitmen aparatur negara sebagai pengabdi Masyarakat.(Mega Christia & Ispriyarso, n.d.)

Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons kebutuhan lokal, sehingga layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat lebih optimal. Contoh konkret dari hal ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil yang selama ini terhambat oleh keputusan yang terlalu terpusat di pemerintah pusat. Pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat juga menciptakan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi masalah spesifik seperti akses pendidikan di daerah pegunungan atau kebutuhan layanan kesehatan di kawasan pesisir. Dengan kebijakan yang lebih terfokus, efisiensi anggaran dan efektivitas program dapat tercapai dengan lebih baik (Nugroho & Basid, 2022).

Memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pengaturan yang lebih sesuai dengan kondisi daerah, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan publik. Berikut adalah beberapa contoh penerapan teknologi dalam berbagai bidang pelayanan publik di tingkat daerah:

1. Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Perencanaan Infrastruktur

Pemerintah daerah dapat menggunakan SIG untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pembangunan, seperti jalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya. Dengan memanfaatkan informasi geografis, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan mendistribusikan aset dengan baik ke daerah yang paling membutuhkan.

2. Platform E-Government untuk Pelayanan Administrasi

Dalam aspek organisasi, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan teknologi melalui e-government untuk menyederhanakan proses pengajuan formulir publik, seperti permohonan hibah perdagangan, pembuatan kartu identitas, atau pendaftaran penduduk. Hal ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara daring tanpa harus datang ke kantor pemerintah, sehingga mengurangi antrean dan meningkatkan efisiensi waktu.

3. Sistem Manajemen Data Pendidikan

Dalam sektor pendidikan, inovasi dapat digunakan untuk mengelola informasi tentang siswa, guru, dan lembaga pendidikan. Kerangka kerja administrasi informasi pendidikan berbasis teknologi memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau kemajuan kualitas pendidikan di wilayah mereka. Misalnya, data tentang tingkat kelulusan, partisipasi siswa, atau kebutuhan lembaga pendidikan dapat dianalisis untuk merencanakan pendekatan yang lebih terarah dan adil.

Melalui berbagai penerapan inovasi ini, pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik yang lebih responsif, efektif, dan berhasil, serta lebih sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Teknologi memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi wilayah tertentu dan menyusun kerangka kerja yang lebih transparan dan mudah dipahami oleh Masyarakat.(Hastuti, 2018)

Kesimpulan dan Saran

Otonomi Daerah di Indonesia telah tercipta dengan cepat sejak masa penjajahan Belanda hingga masa transisi, dengan tujuan utama memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola masalah-masalah hak milik mereka, meskipun menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan pembangunan, potensi degradasi, dan kapasitas administrasi yang terbatas. Pelayanan Publik yang efektif dan efisien dapat dicapai dengan mewujudkan standar pelayanan yang jelas, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mendekatkan pengambilan keputusan dengan kebutuhan masyarakat, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepuasan masyarakat secara optimal. Sebagai Penutup untuk mencapai Otonomi daerah yang lebih efektif, pemerintah daerah harus memperkuat kapasitas administrasi, meningkatkan transparansi dan tanggung jawab, serta memanfaatkan inovasi seperti e-government dan kota cerdas untuk mengatasi tantangan ketimpangan pembangunan dan potensi degradasi. Dan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah daerah harus memanfaatkan inovasi digital secara maksimal, seperti e-government dan kota cerdas, untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, tanggung jawab, dan mengubah solusi untuk kebutuhan daerah yang lebih spesifik, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan responsif kepada Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Guntoro, M. (n.d.). DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 784–799. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Idris Patarai, M., & Kebijakan dalam Otonomi Daerah Jurnal Sosial dan Teknologi, D. (2021). DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 1(11). <http://sostech.greenvest.co.id>
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 2.
- Mega Christia, A., & Ispriyarto, B. (n.d.). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA.
- Nadir, S. (n.d.). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Nugroho, F., & Basid, P. M. N. S. A. (2022). Peningkatan Akurasi Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Lokasi Pelapor Menggunakan Geolokasi. *Jurnal ELTIKOM*, 6(1), 109–117. <https://doi.org/10.31961/eltikom.v6i1.446>